


PEMKOT BANDUNG RAIH WTP



<https://jabar.pojoksatu.id>

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin(27/5). Prestasi ini menjadi sejarah mengingat untuk pertama kalinya Pemkot Bandung meraih WTP. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, sangat bersyukur akhirnya upaya keras di awal kepemimpinannya ini membuahkan hasil. Dia menyebut ini merupakan buah manis kerja keras seluruh elemen di Pemkot Bandung. Wali Kota lantas mengungkapkan, salah satu perjuangan keras untuk meraih WTP yakni menertibkan aset milik Pemkot Bandung. Sekretaris Kota Bandung, Ema Sumarna, menyatakan khusus masalah aset Pemkot Bandung berupaya menekan angka yang harus ditertibkan dalam waktu cukup singkat. Dari Rp20 Triliun lebih aset yang masih belum tuntas, kini hanya tinggal tersisa Rp23 Miliar.

Selain persoalan aset, Pemkot Bandung juga berhasil mengatasi permasalahan terkait utang jangka pendek dan piutang sewa yang selama ini menjadi batu sandungan dalam laporan keuangan Pemkot Bandung.

Sumber Berita:

1. Galamedia, *Pemkot Bandung Raih WTP*, Selasa, 28 Mei 2019, Hal. 02;
2. Tribun Jabar, *Kota Bandung Raih Opini WTP dari BPK untuk Pertama Kali*, Jumat, 31 Mei 2019, Hal. 07;

Catatan:

1. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Pasal 1 Angka 11 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara);

2. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. (Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara);
3. Dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).